

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Panjang Wetan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Panjang Wetan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Safitri

NIM : 1121035

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Pengangkatan Anak
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus
di Kelurahan Panjang Wetan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penguji sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini ternyata plagiat, penguji bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2025
Yang Menyatakan,

Dewi Safitri
NIM. 1121035



NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Gang 4 No.513, Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Safitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dewi Safitri


NIM : 1121035

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap
Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum
Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan
Panjang Wetan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kAini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2025
Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Dewi Safitri

NIM : 1121035

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Pengangkatan Anak
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi
Kasus di Kelurahan Panjang Wetan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 03 November 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650730 199103 2 001

Dewan penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menuLia kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tuLiaan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1. | ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | sa' | s\ | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | Jim | j | - |
| 6. | ح | ha' | h} | ha dengan titik di |
| 7. | خ | kha' | kh | - |
| 8. | د | Dal | d | - |
| 9. | ذ | Zal | z\ | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | r | - |

| | | | | |
|-----|----|--------|----|--------------------------|
| 11. | ز | Zai | z | - |
| 12. | س | Sin | s | - |
| 13. | ش | Syin | sy | - |
| 14. | ص | Sad | s} | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | Dad | d} | de dengan titik di |
| 16. | ط | ta' | t} | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | za' | z} | zet dengan titik di |
| 18. | ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| 19. | غ | Gain | g | - |
| 20. | ف | fa' | f | - |
| 21. | ق | Qaf | q | - |
| 22. | ك | Kaf | k | - |
| 23. | ل | Lam | l | - |
| 24. | م | Mim | m | - |
| 25. | ن | Nun | n | - |
| 26. | و | Waw | w | - |
| 27. | هـ | ha' | h | - |
| 28. | ء | Hamzah | ' | apostrop |
| 29. | ي | ya' | y | - |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, dituLia lengkap

أحمدية : dituLia Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat*, *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, maka dituLia dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - T{alha}h

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan dituLia h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : dituLia Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, dituLia t

نعمة الله : dituLia Ni'matulla>h

زكاة الفطر : dituLia Zaka>t al-Fitr}i

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|--------|-------------|------|
| 1. | -----َ----- | Fathah | a | a |
| 2. | -----ِ----- | Kasrah | i | i |
| 3. | -----ُ----- | dammah | u | u |

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب – Yaz}habu

سئل – Su'ila

ذكر – Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | يَ | Fathah dan ya' | ai | a dan i |
| 2. | وَاو | Fathah dan waw | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَا : *Kaifa* هَاوِلَا : *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya يَ berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda | Nama | Latin | Nama |
|-----|--------|---------------------------|-------|-----------------|
| 1. | يَا | Fath}ah dan alif | ā | a bergaris atas |
| 2. | يَايَ | Fath}ah dan alif layyinah | ā | a bergaris atas |
| 3. | يَايَ | kasrah dan ya' | ī | i bergaris atas |
| 4. | يَاوَا | dammah dan waw | ū | u bergaris atas |

Contoh:

تُحْيُونَ :

Tuh}ibbūna

الإنسان : al-

Insān

رمى : Ramā>

قيل : Qī>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu

Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : dituLia a'antum

مؤنث : dituLia mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) dituLia dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma>lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah dituLia al-

الفران : dituLia al-Qu>'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya:

السَّيِّعة: dituLia *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الوحد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah dituLia dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tuLiaan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni Penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imā>m al-Gazā>li>*

السبع الثاني : *al-Sab'u al-Mas\ā>nī>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tuLiaan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نسر من الله : *Nasrun minallā>hi*

لله الأمر جميعا : *Lillā>hi al-Amrujam>īa>*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : *ih}yā>' ulū>m al-Dī>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, dituLia terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang Penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini Penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallā>ha lahuwa khair al-Rā>ziqī>n*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. DituLia kata
per kata, atau
2. DituLia menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut dituLia

شيخ الإسلام : *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penuLia panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan. Dengan ini penuLia persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, Dzat yang Maha PengAini dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan sehingga penuLia mampu menyelesaikan Skripsi yang penuh perjuangan ini dengan baik.
2. Orang tua saya tercinta, Bapak Sugeng Mujiarto dan Ibu Juminah, sumber cinta, doa dan pengorbanan yang tiada henti. Terima kAini atas kAini sayang tanpa batas, dukungan tanpa lelah, serta doa yang selalu menjadi penerang di setiap langkah penuLia.
3. Sahabat saya, Defi Ufitasari dan Nilatul Muzkiyah. Terima kAini telah menjadi bagian dari setiap cerita, tawa, air mata dan harapan yang saling menguatkan dalam setiap langkah perjuangan ini.
4. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi ruang tumbuh dan belajar penuLia selama menimba ilmu, beserta seluruh dosen yang telah memberikan dedikasi dan bimbingannya.
5. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara moral maupun material. Terima kAini atas setiap doa, semangat, dan kepercayaan yang telah diberikan.

6. Diri saya sendiri Dewi Safitri, terima kAini telah berjuang tanpa henti menahan lelah dan tetap berani melangkah sejauh ini menuju akhir yang membahagiakan meskipun dalam keterbatasan.



MOTTO

يُسِّرُ الْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat.

Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. *PERCAYA PROSES* itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik Kata

Proses yang kamu anggap Rumit”

(Edwar satria)



ABSTRAK

Dewi Safitri. 2025. Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Panjang Wetan). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang mengalihkan hak asuh dan tanggung jawab terhadap seorang anak dari orang tua kandung atau walinya kepada orang tua angkat. Secara hukum pengangkatan anak diperbolehkan apabila dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Namun, praktiknya di masyarakat mAini banyak yang melakukan pengangkatan anak melalui kebiasaan setempat yang dianggap lebih mudah dan sederhana. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Panjang Wetan dalam mengangkat anak hanya melalui kekeluargaan atau kesepakatan saja tanpa melalui proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganaLiais praktik serta kepatuhan hukum masyarakat Panjnag Wetan terhadap pengangkatan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya prosedur hukum pengangkatan anak demi kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis yang dilakukan di Kelurahan Panjang Wetan, dengan pendekatan kualitatif. Data berupa sumber data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada lima informan yang dipilih secara *purposive sampling* dan sumber data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianaLiais dengan menggunakan anaLiais deskriptif kualitatif berdasarkan teori kepatuhan hukum, dengan mengaitkan temuan lapangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak di Kelurahan Panjang Wetan mAini dilakukan secara kekeluargaan tanpa melalui penetapan pengadilan. Masyarakat Kelurahan Panjang Wetan cenderung menganggap pengangkatan anak sebagai urusan pribadi, bukan sebagai tindakan hukum yang memerlukan penetapan

pengadilan, karena dianggap memiliki prosedur yang rumit dan kebanyakan dari mereka menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam hal warisan, nasab, dan kemahroman. Ketiadaan data resmi di Pengadilan Agama Pekalongan menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak oleh masyarakat Kelurahan Panjang Wetan belum dilakukan melalui prosedur hukum dan belum tercatat secara administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat Kelurahan Panjang Wetan terhadap pengangkatan anak mAini rendah, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Kata Kunci : kepatuhan hukum, pengangkatan anak, hukum positif, hukum Islam



ABSTRACT

Dewi Safitri. 2025. *Legal Compliance of the Community Toward Child Adoption in the Perspective of Positive Law and Islamic Law (A Case Study in Panjang Wetan Village).* Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Child adoption is a legal act that transfers the custody and responsibility of a child from the biological parents or guardians to the adoptive parents. Legally, adoption is permitted when it is carried out in accordance with the procedures stipulated by law. However, in practice, many people still conduct child adoption based on local customs, which are considered simpler and more practical. This is also found among the community of Panjang Wetan Village, where child adoption is often conducted through family agreements without any formal legal process. This study aims to analyze the practice and the level of legal compliance of the Panjang Wetan community regarding child adoption from the perspective of positive law and Islamic law. This research is important to raise public awareness of the importance of legal procedures in child adoption to ensure legal certainty and the protection of children's rights.

This research employs a juridical-sociological method with a qualitative approach. The study was conducted in Panjang Wetan Village, using primary data obtained through interviews with five purposively selected informants, and secondary data collected through documentation. The data were analyzed descriptively and qualitatively using the theory of legal compliance, linking field findings with statutory regulations and Islamic legal principles.

The results of this study indicate that the practice of child adoption in Panjang Wetan Village is still carried out within family arrangements without a court decree. The community tends to consider adoption a personal matter rather than a legal act requiring court approval, as it is perceived to be complicated. Most of them also equate adopted children with biological children in matters of inheritance, lineage, and marital prohibitions. The absence of official data in the

Pekalongan Religious Court shows that child adoption practices in Panjang Wetan Village have not gone through legal procedures and are not administratively recorded. This condition reflects that the community's legal compliance regarding child adoption remains low, both from the perspective of positive law and Islamic law.

Keywords: *legal compliance, child adoption, positive law, Islamic law.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Adapun judul skripsi ini adalah “Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Panjang Wetan)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan hukum dalam praktik pengangkatan anak, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, serta untuk menganalisis kesesuaian praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kAini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajaran yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lingkungan kampus ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas arahan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada mahasiswa.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas motivasi dan fasilitas yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bimbingannya selama ini.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang sangat berharga dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh staf perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas pelayanan dan bantuan yang memudahkan penguji dalam memperoleh referensi dan sumber pustaka.
7. Semua pihak yang turut membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penguji sebutkan satu per satu. Segala bantuan dan dukungan yang diberikan sangat penguji hargai.

Semoga Allah SWT berkenan membalas setiap kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama penyusunan Skripsi ini. Penguji berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman

Wahid Pekalongan dapat menjadi bekal yang bermanfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pengabdian kepada masyarakat. PenuLia menyadari bahwa Skripsi ini mAini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan praktik hukum pengangkatan anak di masyarakat.

Pekalongan, 21 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Dewi Safitri

NIM. 1121035



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | xiii |
| MOTTO | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| KATA PENGANTAR | xx |
| DAFTAR ISI | xxiii |
| DAFTAR TABEL | xxvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teoretik | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu | 19 |
| G. Metode Penelitian | 26 |
| H. Sistematika Pembahasan | 29 |
| BAB II PENGANGKATAN ANAK DAN KEPATUHAN HUKUM | 31 |
| A. Konsep Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Positif | 31 |
| 1. Pengertian Pengangkatan Anak | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Dasar hukum pengangkatan anak dalam hukum positif.. | 35 |
| 3. Prosedur pengangkatan anak | 38 |
| 4. Implikasi hukum pengangkatan anak dalam hukum positif | 40 |
| B. Konsep Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam | 43 |
| 1. Pengertian pengangkatan anak perspektif hukum Islam . | 43 |
| 2. Dasar hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam... | 46 |
| 3. Prosedur pengangkatan anak dalam hukum Islam | 53 |
| 4. Implikasi hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam..... | 57 |
| C. Teori Kepatuhan Hukum..... | 62 |
| 1. Pengertian Kepatuhan Hukum | 62 |
| 2. Faktor Kepatuhan Hukum | 65 |
| 3. Indikator Kesadaran Hukum | 68 |
| BAB III PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KELURAHAN | |
| PANJANG WETAN | 71 |
| A. Gambaran Umum Kelurahan Panjang Wetan..... | 71 |
| 1. Letak Geografis | 71 |
| 2. Kondisi Demografis | 72 |
| 3. Kondisi Sosial, Budaya dan Keagamaan Masyarakat Kelurahan Panjang Wetan..... | 74 |
| B. Profil Informan Penelitian..... | 77 |
| C. Praktik Pengangkatan Anak di Kelurahan Panjang Wetan .. | 79 |
| D. Data Pengangkatan Anak wilayah Kelurahan Panjang Wetan di Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA | 90 |

| | |
|--|------------|
| BAB IV ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KELURAHAN PANJANG WETAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK | 93 |
| A. Analisis Praktik Pengangkatan Anak di Kelurahan Panjang Wetan | 93 |
| B. Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Kelurahan Panjang Wetan terhadap Pengangkatan Anak | 100 |
| 4. Perspektif Hukum Positif | 101 |
| 5. Perspektif Hukum Islam..... | 104 |
| BAB V PENUTUP | 112 |
| A. Simpulan | 112 |
| B. Saran | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 116 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data orang tua yang melakukan Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan | 5 |
| Tabel 3.1 Profil Informan Penelitian | 78 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Instrumen Wawancara Informan
- Lampiran 2: Transkrip Wawancara Informan
- Lampiran 3: Transkrip Wawancara Panitera
- Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan tindakan hukum yang mengalihkan hak asuh seorang anak dari orang tua kandung atau walinya kepada orang tua angkat. Proses ini melibatkan peralihan tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembentukan karakter anak. Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum selama proses tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum positif pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹ Salah satu ketentuan pokok yang termaktub dalam undang-undang perlindungan anak adalah bahwa pengangkatan anak harus ditetapkan secara sah melalui penetapan Pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik kepada anak angkat, orang tua kandung maupun orang tua angkat, serta sebagai bentuk perlindungan

¹ Ratna D E Sirait, "Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Implikasi Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia", Vol 2, No 1, *Jurnal Profile Hukum*, Januari 2024, hlm. 96-97

terhadap hak-hak anak.² Penetapan Pengadilan juga penting untuk mencegah terjadinya berbagai permasalahan di kemudian hari seperti perebutan hak asuh anak, kesulitan dalam administrasi kependudukan dan lain sebagainya.

Dalam perspektif hukum Islam pengangkatan anak atau adopsi bersifat pengasuhan bertujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak boleh menasabkan anak kepada orang tua angkatnya, serta tidak boleh menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat (4) dan (5):

وَمَا أُمِّهِكُمْ مِنْهُمْ تُظَاهِرُونَ ۚ ۝۴ أَلَيْسَ زَوْجُكُمْ ۚ جَعَلَ وَمَا جَوْفُهُ ۚ فِي قُلُوبِنَا مَنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا
 ۝۴ يَلِ السَّبِّ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ ۚ وَاللَّهُ ۚ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكُمْ أَبْنَاءُكُمْ ۚ ادْعِيَهُمْ جَعَلَ
 وَلَيْسَ وَمَوَالِيَهُمُ الدِّينَ فِي فَاحِشَاتِكُمْ أَبْنَاءُكُمْ ۚ لَمْ تَلَمْ فَانِ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِ ۚ هُمُ ادْعُوهُمْ
 ۝۵ رَحِيمًا غُفُورًا ۚ وَكَانَ لَكُمْ ۚ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَكِنْ بِهِ ۚ أَخْطَأْتُمْ فِيهَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ



الْخُرَاب: ٥

٤-

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm 4

anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”, “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab/22:4-5)

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa dalam Islam anak angkat tidak boleh disamakan seperti anak kandung, karena tidak boleh diputuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Apabila ketentuan ini diabaikan, maka akan menimbulkan pelanggaran terhadap syariat, terutama dalam hal penetapan nasab, status perwalian, kemahroman dan pembagian warisan, yang dapat berujung pada ketidakadilan dan kekacauan.

Namun dalam praktiknya, implementasi dari undang-undang pengangkatan anak mAini perlu disosialisasikan dan digalakkan kepada masyarakat, karena, pada kenyataannya mAini banyak masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kebiasaan setempat dalam pengangkatan anak, karena dianggap lebih mudah dan tidak rumit. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Panjang Wetan, dalam praktiknya lebih memilih untuk melakukan pengangkatan anak dengan cara kesepakatan antar dua pihak secara Liaan atau kekeluargaan saja, tanpa melalui mekanisme penetapan Pengadilan dan kebanyakan dari mereka memperlakukan anak angkat layaknya anak kandung dan dianggap berhak atas harta warisan orang tua angkatnya.

Praktik ini muncul karena kurangnya pengetahuan bahkan ketidaktahuan masyarakat Panjang Wetan terhadap peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam yang mengatur tentang pengangkatan anak.

Ketidaksesuaian praktik dengan ketentuan hukum tersebut tentu membawa berbagai implikasi atau dampak, baik bagi anak angkat, orang tua kandung, maupun orang tua angkat. Dari sisi anak, dapat berdampak pada ketidakjelasan status hukum, hambatan dalam pencatatan administrasi kependudukan, tidak diakuinya hak-hak perdata tertentu seperti hak waris dalam hukum positif, serta ketidakjelasan nasab, perwalian dan hubungan mahram dalam hukum Islam. Dari sisi orang tua angkat, ketiadaan dasar hukum yang kuat dapat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, apabila terjadi perebutan anak antara orang tua kandung dan orang tua angkat.³ Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena keduanya sama-sama menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak menghapus hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya.⁴

³ Ajeng Savitri Thamrin, "Eksistensi hukum pengangkatan anak (adopsi) tanpa penetapan Pengadilan berlandaskan hukum positif Indonesia", Vol 2, No 4, *Jurnal Unsrat*, September 2024, hlm. 9

⁴ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol 8, No 2, *Binamulia Hukum*, Desember 2019, hlm. 120

Berdasarkan studi yang peneliti lakukan menemukan beberapa kasus tentang pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan Pengadilan di Kelurahan Panjang Wetan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1

Data orang tua yang melakukan Pengangkatan Anak
tanpa Penetapan Pengadilan

| No . | Status Orang Tua Angkat | Nama Orang Tua Angkat | Anak Angkat | Usia Anak saat diangkat | Tahun Pengangkatan |
|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1. | Janda | Lia | Perempuan | 1 hari | 2003 |
| | | | Laki-laki | 1 hari | 2012 |
| 2. | Suami-Istri | Suryono dan Lastri | Perempuan | 4 bulan | 2006 |
| 3. | Suami-Istri | Widodo dan Aini | Perempuan | 2 hari | 2005 |
| 4. | Suami-Istri | Kasnadi dan Atun | Laki-laki | 3 bulan | 2004 |
| 5. | Suami-Istri | Zaenal dan Sasmi | Laki-laki | 3 hari | 2004 |

Sumber: Data Penelitian yang Diolah

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan yang terjadi di Kelurahan Panjang Wetan dilakukan oleh orang tua angkat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Lia yang berstatus seorang janda cerai tidak memiliki anak mengangkat seorang

anak perempuan pada tahun 2003, kemudian mengangkat seorang anak laki-laki pada tahun 2012, yang keduanya berasal dari pihak lain yaitu dari seorang ibu pekerja seks komersial. Pasangan Suryono dan Lastri yang merupakan pasangan suami-istri belum memiliki anak, mengangkat seorang anak perempuan dari orang tua yang merupakan teman dari pihak istri. Pasangan Widodo dan Aini yang merupakan pasangan suami-istri belum memiliki anak mengangkat seorang anak perempuan dari orang tua yang merupakan teman dari pihak suami. Pasangan Kasnadi dan Atun yang merupakan pasangan suami-istri belum memiliki anak, mengangkat seorang anak laki-laki dari orang tua yang merupakan saudara kandung dari pihak istri. Pasangan Zaenal dan Sasmi yang merupakan pasangan suami-istri belum memiliki anak mengangkat seorang anak dari orang tua yang merupakan saudara kandung dari pihak suami. Semua proses pengangkatan anak ini dilakukan hanya melalui kesepakatan secara lisan dan kekeluargaan saja tanpa melalui penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, praktik pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan belum sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketidaksesuaian praktik tersebut pasti menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik terhadap status anak angkat maupun hubungan hukum antara orang tua angkat

dan anak angkat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pengangkatan anak tersebut. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar masyarakat Panjang Wetan memahami prosedur pengangkatan anak yang legal sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum yang merugikan bagi orang tua angkat dan anak angkat. Penelitian ini kemudian dikemas dengan judul “KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Panjang Wetan)”

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara?
2. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat Kelurahan Panjang Wetan terhadap pengangkatan anak perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik pengangkatan anak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara.

2. Untuk menganalisis kepatuhan hukum masyarakat Kelurahan Panjang Wetan terhadap pengangkatan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dikualifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat dan sistematis bagi akademisi dan peneliti selanjutnya serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan membantu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur atau peraturan hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak di Indonesia, sekaligus menjaga ketentuan syariat Islam agar pengangkatan anak tidak menghapuskan nasab dan tetap sesuai dengan ajaran agama.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau

adopsi berasal dari bahasa Inggris *Adoption*⁵ atau bahasa Belanda *Adoptie* atau bahasa latin *Adoptio* yang memiliki arti pengangkatan anak. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁶ Dalam kamus bahasa Arab, adopsi disebut dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.

Secara terminologis pengangkatan anak menurut Aziz Dahlan mengutip pendapat Mahmud Syaltut dalam *buku Ensiklopedia Hukum Islam*, bahwa setidaknya ada dua pengertian "pengangkatan anak". Pertama, seseorang mengasuh dan membesarkan anak orang lain dengan kasih sayang serta perhatian layaknya anak sendiri, namun tanpa memberikan status hukum sebagai anak kandung kepada anak tersebut. Kedua, seseorang mengangkat anak orang lain dan memberinya kedudukan setara dengan anak kandung, termasuk hak untuk memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkat, serta memperoleh hak-hak hukum seperti warisan dan hak keperdataan lainnya sebagaimana hubungan antara anak kandung dan orang tua.⁷

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak atau adopsi adalah proses hukum yang

⁵ Jhon. M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), cet. XXV, hlm. 13

⁶ Chuzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), cet. Ke-1, hlm. 130

⁷ A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000), hlm. 30

mengubah status hukum seorang anak dari anak kandung orang tua biologisnya menjadi anak sah orang tua angkat. Proses ini tidak hanya mengalihkan hak dan kewajiban dalam pemeliharaan serta pendidikan anak, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum terhadap status keperdataan anak tersebut. Melalui pengangkatan anak, negara menjamin adanya kepastian hukum bagi anak yang diangkat agar memperoleh perlindungan, kesejahteraan, serta hak-hak yang setara dengan anak kandung dalam keluarga barunya.

Pengangkatan anak dipandang sebagai upaya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang dalam lingkungan keluarga yang layak. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak semata-mata bersifat sosial atau kemanusiaan, tetapi juga memiliki landasan yuridis yang kuat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁸ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan. Ketentuan ini lalu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mengatur mengenai syarat, tata cara dan Implikasi hukum dari pengangkatan anak.

⁸ Sri Turatmiyah, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia: Analisa terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 45

Sementara itu, KHI mengatur pengangkatan anak dalam dua ketentuan utama, yaitu dalam pasal 171 huruf (h) dan pasal 209. Ketentuan pada pasal 171 huruf (h) menegaskan bahwa KHI menekankan aspek pemindahan tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, bukan perubahan status hukum atau hubungan darah antara anak dan orang tua angkat.⁹ Kemudian ketentuan pada pasal 209 KHI mengatur Implikasi hukum dari pengangkatan anak dalam hal pewarisan, bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, anak angkat dapat diberikan bagian melalui hibah ketika orang tua angkatnya masih hidup atau wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya.¹⁰

2. Konsep Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak dimaksudkan sebagai perubahan status anak angkat menjadi anak kandung secara mutlak. Pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dimaknai sebagai bentuk pemeliharaan terhadap anak dengan memberikan kasih sayang, nafkah, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup lainnya, tanpa mengubah hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak telah banyak ditemui di

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 107

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 209 ayat (1) dan (2)

kalangan bangsa Arab bahkan sebelum Islam datang. Sebagaimana telah diketahui, menurut sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw. Sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengangkat anak bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah binti Khuwailid. Beliau memerdekakan zaid dan kemudian mengangkatnya sebagai anak, karena pada masa itu anak angkat dianggap sama dengan anak kandung, maka Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad.¹¹ Sehingga untuk meluruskan perkara tersebut Allah berfirman dalam QS. al-Ahzab/22: 4-5:¹²

وَمَا أَمْتِكُمْ مِنْهُمْ تَطْهَرُونَ أَلَيْسَ زَوْجِكُمْ أَلَا جَعَلَ وَمَا جَوْفُهُ ۖ فِي قُلُوبِنَا مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا
 ٤ يَلِ السَّبِّ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ ۖ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكَ أَنْبَاءُ كُلِّ أَدْعِيَاءَكُمْ جَعَلَ
 وَلَيْسَ وَمَوَالِكُمْ الدِّينِ فِي فَاحْوَانُكُمْ أَبَاعَهُمْ عِلْمُ ۖ تَلَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَايَ ۖ هِمَّ أَدْعُوهُمْ
 ٥ رَحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ لَوْ بَكُلِّ ۖ قَتَعْتُمْ مَا وَلَكِنْ بِهِ ۖ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَّاحٌ عَلَيْكُمْ



الأحزاب

٤-٥:

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di

¹¹ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Cet ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 7-8

¹² Erha Saufan Hadana, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol 1, No 2, *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Juli-Desember 2019, hlm. 131-132

mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”, “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab/22:4-5)

Berdasarkan ayat di atas bahwa agama Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal. Setelah terjadi peristiwa Rasulullah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak, maka tidak ada lagi tempat untuk mengangkat anak sebagai anak kandung di dalam syariat Islam.¹³

Hukum Islam telah menegaskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebatas hubungan pemeliharaan atau pengasuhan yang sifatnya diperluas, tanpa menciptakan hubungan nasab sebagaimana layaknya antara orang tua kandung dan anak kandung. Dengan demikian, ketika praktik pengangkatan anak dipahami dengan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau bahkan memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung untuk kemudian dimasukkan ke dalam garis keturunan orang tua angkat, hal tersebut menjadi persoalan yang mendapat kritikan keras dalam Islam, karena

¹³ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Kajian Islam Aktual* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press), hlm. 149.

sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغيرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبَوَّأَ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Dzar r.a. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki mengaku sebagai anak dari selain ayahnya, padahal ia mengetahui (siapa ayahnya), melainkan ia telah kafir. Dan barang siapa mengaku sesuatu yang bukan haknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka."¹⁴ (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, hukum Islam melarang seseorang mengaku atau menyandarkan diri kepada orang yang bukan ayah kandungnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengangkat anak orang lain dan kemudian menasabkannya kepada orang tua angkat seolah-olah sebagai anak kandung. Namun demikian, pengangkatan anak tetap diperbolehkan sepanjang hanya dimaknai sebagai anak asuh, tanpa mengubah nasab anak tersebut. Praktik ini bahkan dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk tanggung jawab sosial agar anak-anak yang kurang mampu tidak terlantar. Dengan

¹⁴ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia", Vol 1, No 2, *Al Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman dan Kemasyarakatan*, Desember 2019, hlm. 126

demikian, hukum pengangkatan anak dalam Islam pada dasarnya mubah, tetapi dapat berubah menjadi sunnah atau haram tergantung situasi dan niat pelaksanaannya.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat menaati dan menjalankan norma atau aturan hukum yang berlaku secara sukarela karena adanya kesadaran hukum dalam dirinya. Kepatuhan hukum tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh semua anggota masyarakat.¹⁵ Sikap patuh terhadap aturan diharapkan dimiliki oleh setiap individu masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan sanksi akibat kesalahan yang diperbuat. Sikap kepatuhan tersebut dapat diawasi serta dibimbing guna memastikan terlaksananya norma-norma hukum yang berlaku secara efektif.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah suatu keadaan di mana perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, baik karena adanya kesadaran hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

¹⁶ Megafury Apriandhini, Yeni Sasmi, Ernayanti Nur Widhi, “Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda”, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 78

maupun karena pengaruh sosial yang mendorong individu untuk berperilaku taat. Menurutnya kepatuhan hukum masyarakat sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum, yang dapat diukur melalui empat indikator yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hukum, maka akan tercermin dalam sikap dan perilaku yang patuh terhadap hukum. Namun, ketika pengetahuan dan pemahaman hukum tidak diikuti dengan sikap dan perilaku hukum, maka akan terjadi ketidakpatuhan hukum. seperti yang ditegaskan Soerjono, “ketidakpatuhan hukum muncul ketika terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dengan pola perilaku hukum masyarakat”.

Kepatuhan hukum pada diri seseorang, tidak dapat terbentuk dengan sendirinya, melainkan muncul sebagai hasil dari berbagai faktor yang mempengaruhi sikap dan perilakunya terhadap hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum menurut Soerjono dan Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, antara lain:¹⁷

- a. *Compliance*, patuh karena takut hukuman (sanksi)

¹⁷ Hendriko Arizal, Ahmad Iffan, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19”, *Jurnal Jurisprudencia Ham dan Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 4

- b. *Identification*, patuh karena ingin diterima oleh kelompok atau orang yang dihormati
- c. *Internalization*, patuh karena benar-benar percaya bahwa aturan itu sejalan dengan nilai hidupnya.

Dengan memahami ketiga faktor ketaatan tersebut, kita dapat menilai sejauh mana efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Apabila sebagian besar masyarakat hanya mematuhi undang-undang karena alasan *compliance* atau *identification*, maka tingkat efektivitas hukum tersebut masih tergolong rendah. Namun, jika semakin banyak masyarakat yang menaati aturan berdasarkan kesadaran dan penghayatan pribadi (*internalization*), maka efektivitas dan kualitas peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketaatan hukum yang bersifat (*Internalization*) diperlukan adanya kesadaran hukum yang tumbuh dalam diri setiap individu. Kesadaran hukum ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui beberapa indikator yang saling berkaitan.

Adapun indikator utama yang membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum seseorang secara bertahap menurut Prof. Soerjono Soekanto, yaitu:¹⁸

- a. Pengetahuan hukum; pengetahuan seseorang terhadap tindakan tertentu yang diatur oleh hukum tertulis,

¹⁸ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIs*, Vol. 10 No. 1, 2014, hlm. 14-15

termasuk mengetahui mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan hukum.

- b. Pemahaman hukum; sejauh mana individu mengetahui dan memahami isi dari aturan tertulis, yakni mengenai maksud, tujuan serta manfaat dari peraturan.
- c. Sikap hukum (*legal attitude*); kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya rasa hormat atau kesadaran bahwa hukum itu bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- d. Pola perilaku hukum; berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan patuh apabila ia mengetahui adanya aturan hukum, memahami isi serta tujuan hukum, meyakini bahwa hukum membawa manfaat dan pada akhirnya menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak atau berperilaku. Sebaliknya, seseorang dapat dikatakan tidak patuh apabila ia mengetahui dan memahami aturan hukum, tapi ia tidak menjalankannya atau bahkan mengabaikannya. Ketidakpatuhan juga dapat terjadi ketika seseorang menolak keberadaan hukum, tidak meyakini manfaat hukum, atau tidak menjadikan hukum sebagai acuan dalam pola perilaku hidupnya. Kepatuhan hukum ditandai dengan keselarasan antara kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman dan sikap) dengan perilaku hukum, sedangkan ketidakpatuhan hukum terjadi jika terdapat kesenjangan antara keduanya.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul Skripsi ini, di antaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Risma Aristiani dengan judul “Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah* Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”.¹⁹ Penelitian Risma menggunakan metode yuridis-empiris dengan tujuan untuk mengetahui praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan dari perspektif *Maqasid Asy-Syariah*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengangkatan anak di Desa Pajomblangan dilakukan tanpa penetapan Pengadilan dan hanya berdasarkan kesepakatan, tetapi anak angkat tersebut dianggap sebagai anak kandung dengan memasukkannya ke dokumen kelahiran dan mengaburkan nasab sehingga bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif *maqasid asy-syariah*, praktik ini hanya memenuhi tingkat kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) bukan *daruriyyat* (kebutuhan primer) karena hanya memenuhi satu aspek, belum memenuhi lima tujuan utama syariat secara menyeluruh.

Penelitian Risma dan penelitian peneliti memiliki kesamaan dalam pembahasan terkait praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan. Adapun perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan kedalaman analisis terkait pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan.

¹⁹ Risma Aristiani, Skripsi: “Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah* Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan)”, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)

Penelitian Risma mengambil lokasi di Desa Pajomblangan Kabupaten Pekalongan dan menggunakan teori *maqasid asy-syariah* dalam menganalisis objek kajian, sementara peneliti memilih lokasi di Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan dan menggunakan teori kepatuhan hukum serta implikasi dari perbuatan hukum tersebut, baik ditinjau dari sisi hukum positif dan hukum Islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ika Putri Pratiwi dengan judul “Implikasi Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”.²⁰ Penelitian Ika menekankan pada Implikasi hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian Ika yaitu untuk mengetahui Implikasi hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan. Penelitian Ika menghasilkan kesimpulan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan menyebabkan anak tidak memiliki status hukum yang jelas, tidak terlindungi secara hukum dan membuka celah terjadinya pelanggaran hak anak serta penyalahgunaan administrasi.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Ika dengan penelitian peneliti terletak pada objek kajian terkait pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian. Penelitian Ika menggunakan metode normatif sedangkan peneliti mengkombinasikan antara yuridis dan sosiologis, dengan melihat

²⁰ Ika Putri Pratiwi, Skripsi: “*Implikasi Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016)

praktik hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Panjang Wetan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kasyful Anwar Budi dengan judul “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)”.²¹ Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, penelitian Anwar memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam praktik pengangkatan anak di Desa Bojong. Hasil dari penelitian Anwar menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bojong Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor masih banyak yang tidak melalui penetapan Pengadilan, dimana masyarakat belum memahami atau menyadari pentingnya legalitas hukum dalam proses pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Penelitian Anwar dan penelitian peneliti memiliki kesamaan yaitu membahas tentang praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan. Adapun perbedaan penelitian terletak pada lokus (tempat) penelitian dan kedalaman penelitian. Skripsi Anwar menekankan pada implementasi regulasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap PP Nomor 54 Tahun 2007. Sementara itu, fokus peneliti terdapat pada pembahasan kepatuhan hukum masyarakat dalam melaksanakan aturan

²¹ Muhammad Kasyful Anwar Budi, Skripsi: “*Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

hukum baik secara hukum positif maupun hukum Islam pada pengangkatan anak serta implikasinya dari perbuatan hukum tersebut.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Ilham dengan judul “Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya”.²² Penelitian Ilham menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan di Desa Arjanka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik adopsi anak di Desa Arjanka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dilakukan tanpa melalui penetapan Pengadilan dan berdampak pada tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap status anak angkat dalam hal perwalian, hubungan nasab, mahram, dan hak waris.

Kesamaan penelitian Ilham dengan peneliti yaitu pada fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan. Adapun perbedaan dari keduanya terdapat pada lokasi penelitian dan fokus analisisnya. Penelitian Ilham menggunakan teori kepastian hukum yang menjadi salah satu dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada kepatuhan hukum masyarakat Panjang Wetan dalam praktik pengangkatan anak dan implikasinya berdasarkan sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

²² Muhamad Ilham, Skripsi: “*Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya*”, (Mataram: UIN Mataram, 2020)

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Annisa Siwahu dengan judul “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Anak”.²³ Penelitian Annisa menggunakan metode yuridis-empiris dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik pengangkatan anak tanpa proses Pengadilan dengan ketentuan hukum adat dan hukum positif. Hasil dari penelitian Annisa yaitu pengangkatan anak di Tapaktuan (Aceh Selatan) belum sesuai hukum positif Indonesia dalam pengangkatan anak meskipun dianggap sah secara adat, sehingga menimbulkan dampak hukum, terutama dalam hak waris dan perlindungan hukum anak.

Persamaan kajian Annisa dengan peneliti yaitu pada topik bahasan tentang pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan. Adapun perbedaan kajian terdapat pada fokus bahasan hukumnya. Annisa menggunakan perbandingan hukum yang hidup di masyarakat Tapaktuan dengan hukum adat dan hukum positif Indonesia. Sementara itu, kajian peneliti fokus pada kepatuhan hukum masyarakat Panjang Wetan terhadap pengangkatan anak dengan sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Keenam, tesis yang ditulis oleh Noor Hidayah dengan judul “Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya”.²⁴

²³ Annisa Siwahu, Skripsi: “*Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Anak*”, (Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2022)

²⁴ Noor Hidayah, Tesis: “*Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya*”, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019)

Penelitian Noor menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dan memiliki tujuan untuk mengetahui praktik adopsi anak di luar Pengadilan yang terjadi di Kota Palangka Raya. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat Kota Palangka Raya masih banyak yang mengabaikan aturan hukum dalam proses adopsi dan hal ini berpotensi merugikan hak-hak anak angkat secara hukum.

Kesamaan antara kajian yang dilakukan oleh Noor dan peneliti yaitu pada fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan. Adapun perbedaan kajian terdapat pada lokus (tempat) penelitian dan fokus analisis kajiannya. Tesis Noor menekankan pada pembahasan hukum positif secara umum dan praktiknya di masyarakat. Sementara, penelitian peneliti lebih fokus pada kepatuhan hukum masyarakat Kelurahan Panjang Wetan dalam pengangkatan anak perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Mardiono Paputungan, Zamroni Abdussamad, dan Mohamad Hidayat Muhtar dengan judul “Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang”²⁵ Mardiono menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Peraturan

²⁵ Mardiono Paputungan, Zamroni Abdussamad, dan Mohamad Hidayat Muhtar, “Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vo. 4, No. 1 (2024)

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak di Desa Motabang Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow belum berjalan efektif dan tidak bersinergi antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat Desa Motabang.

Kesamaan kajian Mardiono dan peneliti yaitu pada topik bahasan terkait pengangkatan anak di luar Pengadilan. Yang membedakan keduanya yaitu lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Mardiono memilih lokasi luar Jawa yaitu Desa Motabang dan menggunakan teori Efektivitas Hukum Lawrence Friedman yang mengkaji interaksi antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat. Adapun penelitian peneliti berlokasi di Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan dan menggunakan teori Kepatuhan Hukum Soerjono Soekanto.

Setelah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengangkatan anak dari berbagai sudut pandang, dapat diketahui bahwa setiap penelitian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda-beda, seperti tinjauan *maqasid asy-syari'ah*, implikasi hukum, maupun implementasi peraturan pemerintah. Namun, sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara khusus meneliti tentang kepatuhan hukum masyarakat terhadap pengangkatan anak, khususnya di wilayah Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara.

Dengan demikian, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis praktik dan implikasi pengangkatan anak tanpa

penetapan Pengadilan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan normatif mengenai pengangkatan anak, tetapi juga mengungkap kepatuhan hukum masyarakat dalam melaksanakan praktik tersebut berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi baru dalam memahami keterkaitan antara kesadaran hukum, kepatuhan masyarakat, dan efektivitas penerapan hukum pengangkatan anak, sehingga memperkaya kajian hukum keluarga dan hukum sosial di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah-langkah atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian.²⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami praktik hukum yang berlaku dalam masyarakat serta perilaku masyarakat terhadap hukum, dalam penelitian ini mengenai pengangkatan anak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 110

pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna, sikap, serta perilaku masyarakat terhadap hukum melalui pengumpulan data wawancara dan dokumentasi untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti yaitu pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data lapangan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan utama. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah orang tua atau masyarakat di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara dokumen, baik dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, Skripsi atau tesis terdahulu yang relevan, buku-buku tentang hukum perlindungan dan

pengangkatan anak, maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait topik penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur menggunakan berbagai pertanyaan terarah dengan informan di Kelurahan Panjang Wetan yang melakukan adopsi. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria: berdomisili di Kelurahan Panjang Wetan, pernah melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan, beragama Islam dan bersedia memberikan informasi.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan melalui kegiatan membaca, mengkaji dan menelaah literatur buku bacaan yang mendukung penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak, serta data lainnya yang diperlukan guna penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum positif

dan hukum Islam untuk menggambarkan kepatuhan hukum dalam pengangkatan anak di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum tentang latar belakang masalah terkait isu yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II PENGANGKATAN ANAK DAN KEPATUHAN HUKUM

Bab ini menyajikan uraian mengenai kajian umum terkait konsep pengangkatan anak perspektif hukum positif dan hukum Islam. Serta teori tentang kepatuhan hukum.

BAB III PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT KELURAHAN PANJANG WETAN Berisi tentang gambaran umum Kelurahan Panjang Wetan, profil informan, hasil wawancara terhadap informan utama dan informan kunci tentang pengangkatan anak.

BAB IV ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KELURAHAN PANJANG WETAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK Bab ini menjabarkan analisis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan

menggunakan teori kepatuhan hukum. Pembahasan difokuskan pada kepatuhan hukum masyarakat dan implikasi pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB V PENUTUP Berisi kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan analisis yang dibuat pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis yang telah diuraikan pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pengangkatan anak di Kelurahan Panjang Wetan pada umumnya masih dilakukan secara kekeluargaan tanpa melalui penetapan Pengadilan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip hukum Islam. Dari aspek hukum positif, pengangkatan anak tanpa melalui prosedur hukum tidak menimbulkan Implikasi hukum seperti hak waris atau perlindungan status perdata. Dari aspek hukum Islam, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh informan di Kelurahan Panjang Wetan mendekati *tabanni* yaitu menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung sehingga dapat melanggar prinsip *hadhanah*, karena dapat mengaburkan nasab dan menyalahi aturan pengangkatan anak dalam syariat Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih berpegang pada kebiasaan dan nilai-nilai sosial dibandingkan pada prosedur hukum yang berlaku. Faktor penyebab utamanya antara lain kurangnya pengetahuan dan sosialisasi hukum, serta anggapan bahwa proses di Pengadilan rumit dan memakan waktu.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kepatuhan hukum masyarakat Kelurahan Panjang Wetan terhadap pengangkatan anak

masih tergolong rendah, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Sebagian besar masyarakat melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan tanpa penetapan Pengadilan, karena dianggap lebih mudah dan sesuai dengan kebiasaan sosial. Dengan didukung data hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pekalongan juga memperkuat temuan tersebut, di mana beliau menyatakan bahwa tidak terdapat data permohonan pengangkatan anak yang berasal dari wilayah Kelurahan Panjang Wetan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat memang belum menjadikan jalur hukum melalui Pengadilan sebagai sarana resmi dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan mereka lebih bersifat *identifikatif* menurut teori Soerjono Soekanto yakni didorong oleh nilai sosial dan budaya, bukan oleh kesadaran hukum yang mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Panjang Wetan belum patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan kepatuhan mereka masih didasarkan pada nilai sosial, bukan kesadaran hukum yang terinternalisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai mekanisme resmi pengangkatan anak

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga sosial, Pengadilan, dan dinas terkait untuk mempermudah akses masyarakat dalam proses pengangkatan anak yang sah dan sesuai hukum.

2. Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep pengangkatan anak dalam Islam, termasuk pentingnya menjaga nasab, memahami hubungan kemahroman, serta menjelaskan perbedaan antara anak kandung dan anak angkat dalam perspektif syariat. Dengan demikian, masyarakat dapat melaksanakan pengangkatan anak tanpa menyalahi prinsip hukum Islam.
3. Kepada Masyarakat Panjang Wetan, diharapkan agar lebih menyadari dan taat terhadap hukum dalam setiap tindakan hukum, termasuk dalam hal pengangkatan anak. Masyarakat hendaknya memahami bahwa penetapan Pengadilan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak agar memperoleh status dan hak-hak hukum yang jelas di kemudian hari.
4. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan sosio-legal agar dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pengangkatan anak. Penelitian lebih luas

juga dapat dilakukan di daerah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, Andi Syamsu dan H. M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum Kewarisan Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2020*. Pekalongan: BPS Kota Pekalongan, 2020.
- Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Segi Hukum*. Jakarta: AKAPRES, 1991.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. *Buku Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2022*.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Warisan Dalam Islam*. 6th ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Kansil, S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. *Kajian Islam Aktual*. 1st ed. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saleh, R. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Turatmiyah, Sri. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia: Analisis terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Yango, Chuzaimah Tahido. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Zaini, Muderis. *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*. 4th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Jurnal

- Apriandhini, Megafury, Yeni Santi dan Ernayanti Nur Widhi. "Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di UPBJJ UT Samarinda." *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 78.
- Arto, Mukti. "Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri." *Varia Peradilan* 21, no. 52 (2006).
- Arizal, Hendriko dan Ahmad Iffan. "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19." *Jurnal Jurisprudencia Ham dan Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 4.
- Balaati, Dessy. "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).
- Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019).
- Mardani. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 120.
- Nuzha. "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia." *Al Mutsala: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2019): 126.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10, no.1 (2014).

- Sirait, Ratna D. E. "Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Implikasi Hukumnya Menurut Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 1 (2024).
- Sukardi. "Adopsi Anak Dalam Hukum Islam." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 2 (2018).
- Syafii, Ahmad. "Adopsi dalam Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam." *Jurnal Husnafa* 4, no. 1 (2007): 56.
- Thamrin, Ajeng Savitri. "Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen* 12, no. 4 (2024).

C. Skripsi dan Tesis

- Aristiani, Risma. "*Tinjauan Maqasid Asy-Syariah Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi di Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan)*." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Budi, Muhammad Kasyful Anwar. "*Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Farhani, Zakia Al. "*Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam*." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Hidayah, Noor. "*Adopsi Anak di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya*." Tesis, IAIN Palangka Raya, 2019.

Ilham, Muhamad. *"Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya."* Skripsi, UIN Mataram, 2020.

Pratiwi, Ika Putri. *"Implikasi Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan."* Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016.

Siwahyu, Annisa. *"Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Anak."* Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.

Ulfa, Roudhatul. *"Anak Angkat Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya di Zaman Kontemporer (Kajian Tafsir Tematik)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.*

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam. Buku II: Hukum Kewarisan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. Sumber Daring dan Lembaga

Mardiono Paputungan, Zamroni Abdussamad dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Efektivitas Penerapan Hukum dalam Praktik Pengangkatan Anak di Desa Motabang." *Innovative: Journal of*

Social Science Research 4, no. 1 (2024). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17533>.

Pemerintah Kota Pekalongan. “Kelurahan Panjang Wetan Sandang Predikat Kelurahan Terbersih di Kota Pekalongan.” Diakses 6 Oktober 2025. <https://PekalonganKota.go.id/berita/Kelurahan-panjang-wetan-sandang-predikat-Kelurahan-terbersih-di-Kota-Pekalongan.html>.

Pemerintah Kota Pekalongan. “Tingkatkan Kualitas Data, Panjang Wetan Dicanangkan Sebagai Kelurahan Cantik 2025.” <https://PekalonganKota.go.id/berita/tingkatkan-kualitas-data-panjang-wetan-dicanangkan-sebagai-Kelurahan-cantik-2025.html>.

F. Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Lia, 2 Oktober 2025, pukul 16.13 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, 2 Oktober 2025, pukul 16.57 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Aini, 2 Oktober 2025, pukul 17.13 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Atun, 2 Oktober 2025, pukul 17.29 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Sasmi, 2 Oktober 2025, pukul 17.45 WIB.